



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Dewi Sartika No. 17 - Kode Pos 63514. No. Telp. (0357) 882662

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**  
**NOMOR:188.45/091/408.37/2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INOVASI “DARLING DABAYO”**  
**(SADAR LINGKUNGAN DARI BAHAYA ROKOK)**  
**DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**JENJANG PAUD, PENDIDIKAN KESETARAAN, SD, DAN SMP**  
**KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan standarisasi SRA (Sekolah Ramah Anak), dimana sekolah harus berupaya menyediakan lingkungan yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup untuk menjamin pemenuhan hak anak, diperlukan *support system* yang baik dari warga satuan pendidikan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat didukung dengan penciptaan lingkungan sekolah yang bebas dari pengaruh rokok;
  - c. bahwa tempat proses belajar mengajar dan tempat bermain anak dilarang menyediakan tempat untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar;
  - d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum a, b, dan c, perlu dibuat sebuah inovasi guna mendukung SRA yang bebas dari asap rokok yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003, tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
  6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/1/2011;7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

- Nomor 64 Tahun 2015, tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2013, tentang Perlindungan Anak;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
  12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
KESATU : Inovasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2023, sebagai berikut:
- “DARLING DABAYO”**  
**(SaDAR LINGkungan DARI BAHaya rokOk)**
- KEDUA : Inovasi “DARLING DABAYO” (SaDAR LINGkungan Dari BAHaya rokOk) merupakan inovasi yang dibuat untuk mewujudkan standarisasi SRA (Sekolah Ramah Anak) di Lingkungan Satuan Pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD, dan SMP Kabupaten Pacitan) dengan *support system* satuan pendidikan.
- KETIGA : *Support Sytem* satuan pendidikan yang dimaksud pada Diktum Kedua adalah berupa gerakan sebagai berikut:
1. Pemasangan banner/spanduk/pamflet larangan merokok di lingkungan setiap Satuan Pendidikan;
  2. Sosialisasi Gerakan Anti merokok di lingkungan setiap jenjang Satuan Pendidikan;
  3. Gerakan mematikan rokok bagi semua orang sebelum masuk lingkungan Satuan Pendidikan, baik warga Satuan Pendidikan terkait maupun orang yang berkepentingan untuk datang berkunjung di lingkungan Satuan Pendidikan;
  4. Pelayanan aduan tentang pelanggaran larangan merokok di Lingkungan satuan pendidikan;
  5. Konsultasi dan pendampingan bagi siswa korban perokok pasif maupun pelaku perokok aktif.

KEEMPAT


Memerintahkan kepada seluruh Satuan Pendidikan SRA (Sekolah Ramah Anak) jenjang PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD, dan SMP di seluruh Kabupaten Pacitan naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan untuk menerapkan Inovasi "**DARLING DABAYO**" di lingkungan Satuan Pendidikannya masing-masing, dan untuk melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pacitan  
Pada tanggal : 05 JANUARI 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN**



**Ir. BUDIYANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650806 199003 1 012